PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Ki HajarDewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com
SIBUHUAN
Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 990 / PAUDNI / 2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) RASYID NUGRAHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A, B Dan C Tahun 2011:
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Surat edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Mentaeri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal Dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang LawasTahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

BERDASARKAN :
1. Surat Pengelola PKBM RASYID NUGRAHA Nomor : 08/PKBM.AF/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal Surat Permohonan ***Perpanjangan*** Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM RASYID NUGRAHA.
2. Hasil Survey Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM RASYID NUGRAHA Pada Tanggal 22 Mei 2024.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberi Izin Operasional Pendidikan Nonformal dibawah ini :

1. Nomor Registrasi : 10 / 421.9 / PAUDNI/ 2024
2. Nama Lembaga : **PKBM RASYID NUGRAHA**
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
4. Alamat Lembaga : Desa Bahal Batu, Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
5. Nama Pengelola : **KAMSAL SALEH ARITONANG, S.P**
6. Alamat Pengelola : Desa Bahal Batu, Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Kedua : Pendidikan Nonformal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 27 Mei 2024 s.d 26 April 2027, dan mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional **PKBM RASYID NUGRAHA** 30 hari sebelum berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
PadaTanggal : 27 Mei 2024
PLt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

MUHAMMAD SYAHDIN DAULAY, S.Pd.I, MM
PEMBINA, IV/a
NIP 197810152009041002

Dipindai dengan CamScanner